ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA BISNIS PETERNAKAN AYAM POTONG MASYARAKAT

Andi Nur Amalia Nizham, Hadi Daeng Mapuna

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: andiamalianizham@gmail.com

Abstrak

Dalam suatu lingkungan akan terjadi suatu pergaulan hidup yang dimana setiap orang akan melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan orang lain disebut dengan *muamalah*. Pokok permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini yaitu "Bagaimana Kerjasama Bisnis Peternakan Ayam Potong Masyarakat Bontotanga Kecamatan Bontotiro Bulukumba Dengan PT. Mitra Unggas Perkasa (Perspektif Hukum Islam)". Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif (Syar'i). Hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad dalam kerjasama ini adalah akad syirkah, pihak pertama (PT. Mitra Unggas Perkasa) dan pihak kedua (peternak ayam potong masyarakat Bontotanga), mereka bersamasama melakukan pengelolaan terhadap peternakan ayam tersebut. Serta mereka juga memberikan modal, hanya saja bentuk dari modal tersebut berbeda yang dimana modal dari peternak ayam yaitu berupa bangunan kandang dengan semua fasilitasnya. Sedangkan dari pihak PT. Mitra Unggas Perkasa, bentuk modalnya berupa bibit ayam, obat-obatan, vaksin dan pakan ayam yang biasa disebut sapronak. Mekanisme pembagian keuntungan dalam kerjasama ini adalah total dari penjualan hasil panen produksi ayam dikurangi dengan total pengeluaran sapronak (bibit, vaksin, pakan, dan obat), dan hasil itulah yang merupakan keuntungan dari peternak. Sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh pihak PT. Mitra Unggas Perkasa yaitu selisih pengeluaran dalam akad kerjasama, dan harga pembelian ayam yang berasal dari peternak dengan harga penjualan ayam dipasar.

Kata Kunci: Bisnis, Hukum Islam, Kerjasama, Peternakan Ayam

Abstract

In an environment there will be a social life where everyone will carry out an activity related to other people called muamalah. The main problem that became the study of this research was "How is the Business Cooperation of Beef Chicken Farming, the Bontotanga Community, Bontotiro Bulukumba District with PT. Mitra Unggas Perkasa (Islamic Law Perspective)". The type of research used in this study is a qualitative type of field. The approach used is a normative approach (Syar'i). The results of the study the results showed that the contract in this collaboration was a syirkah contract, the first party (PT. Mitra Unggas Perkasa) and the second party (beef chicken farmers from the Bontotanga community), they jointly managed the chicken farm. And they also provide capital, it's just that the form of capital is different, where the capital from chicken farmers is in the form of a cage building

with all the facilities. Meanwhile, from the PT. Mitra Unggas Perkasa, its capital is in the form of chicken seeds, medicines, vaccines and chicken feed which is commonly called sapronak. The profit-sharing mechanism in this collaboration is that the total sales of the harvested chicken production are reduced by the total production of sapronak (seeds, vaccines, feed, and drugs), and that is the profit for the farmer. While the benefits obtained by the PT. Mitra Unggas Perkasa is the difference between expenses in the cooperation agreement, and the purchase price of chickens from farmers and the selling price of chickens in the market.

Keywords: Business, Chicken Farm, Cooperation, Islamic Law.

A. Pendahuluan

Hukum Islam adalah serangkaian suatu kesatuan dan merupakan bagian integral dari ajaran agama Islam yang memuat seluruh ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan manusia, baik itu yang mansukh dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun yan terbentuk melalui penalaran. Penjelasan tersebut adalah suatu keharusan untuk tidak menyebutkan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk menjalankan dan memahami ajaran islam secara benar dan tepat, dan tentu saja merujuk kepada kedua sumber tersebut. Ajaran yang bersifat universal ditujukan kepada seluruh umat manusia guna mencapai kemaslahatan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Didalam al-qur'an termuat berbagai prinsip dan aturan dasar yang dapat dipedomani manusia dalam seluruh aspek kehidupannya.² Agama islam iyalah agama yang mengatur perihal mengenai aqidah maupun *muamalah*. Terkait persoalan ini tidak terkecuali dalam sistem kerjasama kemitraan atau dalam Islam biasa disebut dengan istilah syirkah/musyarakah. Dari segi psikologis terkait musyarakah dalam menghadapi setiap resiko kerugian yang akan timbul tidak menjadi suatu masalah yang berat, hal itu dikarenakan semua pemilik modal ikut terlibat sebagai pengelola, maka dari itu apabila terjadi kerugian maka semua pihak yang terkait bisa menyadari hal tersebut.⁴ Atau dengan kata lain dengan pembagian keuntungan diantara pemilik modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan pembagian kerugian ditanggung berdasarkan proporsi modal masing-masing.⁵

Berdasarkan referensi kamus kata *syirkah* memiliki arti bersekutu/berserikat dengan dia. Dijelaskan pula bahwasanya *syirkah* berarti bersekutu atau bercampur. Secara bahasa *syirkah* ialah perserikatan atau pencampuran yang terdiri dari dua orang atau lebih dalam satu akad guna memperoleh suatu keuntungan. Sedangkan menurut istilah *syirkah* merupakan keikutsertaan yang terdiri dari dua orang bahkan lebih dalam usaha tertentu yang tentunya masing-masing pihak memberikan

¹Muhammad Sabir, "Riba Dalam Perspektif Hadits Nabi SAW", *Jurnal Al-Syir'ah* 8, no. 2 (2010): h.401.

²Dudun Abdullah, "Musyawarah Dalam Al-qur'an: Suatu Kajian Tafsir Tematik, *Al-Daulah* 3, no.2 (2014): h. 243.

³La Jamaa, "Dimensi Illahi dan Dimensi Insani dalam maqasid Al Syariah", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* (Edisi II/Vol.45, Juli-Desember 2011), 1254.

⁴Apipudin, "Kerjasama Pada Sistem Ekonomi Syariah: Analisis Atas Pembiayaan Akaad Mudharabah", *Jurnal Ekonomi Bisnis 20*, no. 1 (2015), h.43.

⁵Sabri Samin, dkk, "Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sambas", *Jurnal Diskursus Islam* 5, no. 2 (2017): h.68.

kontribusi modal dengan kesepakatan bahwasanya segala keuntungan dan resiko menjadi tanggungan bersama sesuai dengan apa yang telah di sepakati bersama.⁶ Adapun kedudukan syirkah di dalam islam bisa dikatakan sangat kuat, hal itu diperkuat keberadannya yang terdapat dalam Q.S Sad/38:24

Terjemahnya:

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.⁷

Adapun dalam hadits, Rasulullah bersabda:

Artinya:

Dari Abu Hurairah Radiyallahu'anhu bahwa Rasullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Allah berfirman: "Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka." Riwayat Abu Dawud dan dinilai Shahih oleh Hakim".

Aktivitas Manusia tidak terlepas dari berbagai dimensi ekonomi yakni upaya pemenuhan hidup untuk tujuan tertentu. Sebagai makhluk hidup, setiap insan manusia tidak akan luput dari kebutuhan hidupnya sehari-hari. Manusia tentunya memiliki kebutuhan yang harus terpenuhi diantaranya adalah kebutuhan pangan, yang dimana salah satu kebutuhan pokok manusia ialah daging. Jenis daging yang banyak diminati oleh masyarakat adalah daging ayam yaitu jenis ayam pedaging atau biasa disebut ayam potong, hal itu dikarenakan daging ayam lebih terjangkau

⁶Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), h. 151.

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta Timur: Cahaya Press, 2014), h. 454.

⁸Sayid Sabiq, Figh Al-Sunnah, (Bairut: Dar al-Fikri), h.29

⁹Sohra, "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-quran" *El-Iqtishady* 2, no. 1 (2020) : h. 155.

¹⁰Hamzah Hasan dan Nur Julia Ningsih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bunga Dalam Pembiayaan Konvensional dan Margin Dalam Pembiayaan Syariah" *Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020) : h.34.

harganya. Selain itu daging ayam juga mudah di temukan baik itu di pasar tradisional maupun pasar moderen seperti supermarket dan minimarket. Ayam pedaging atau yang biasa disebut ayam potong adalah jenis unggas yang bisa menghasilkan daging dalam jangka waktu yang terbilang singkat. Ayam pedaging dapat hidup dalam kondisi nyaman apabila berada di suhu lingkungan yang sesuai kebutuhannya. Pertumbuhan ayam pedaging terbilang sangat cepat dibandingkan dengan jenis ayam lainnya. Ayam potong hanya membutuhkan waktu sekitar 35 hari dan sudah dapat menghasilkan ayam dengan bobot yang rata-rata berkisar 2 kg bahkan lebih. 11

Terkait dengan penyediaan bibit, vitamin, obat, pakan, lain sebagainya, pada dasarnya mereka memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap suatu perusahaan. Bekerjasama dengan perusahaan inti berdampak pada peternak dalam hal peluang peningkatan keuntungannya. Terlepas dari kelebihan dari bermitra, tentunya adpula kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam kerjasama ini.¹²

Kerjasama usaha biasa disebut dengan kemitraan dalam berbisnis, yang dimana merupakan salah satu cara dengan tujuan membantu pengembangan dalam suatu usaha. Kemitraan merupakan kerjasama suatu usaha yang dimana dilamanya terdapat usaha kecil dan usaha menengah bahkan usaha besar yang tentunya memperhatikan prinsip saling menguntungkan, saling memerlukan, dan saling memperkuat. Dalam hal ini kemitraan merupakan jalinan suatu usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dan pengusaha besar/menengah yang disertai dengan pembinaan. Pemerintah banyak mengeluarkan program dan pola kemitraan yang berfokus pada pengusaha kecil. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan mengembangkan usaha kecil sebagai sumber kekuatan ekonomi rakyat, serta memperkuat struktur perekonomian nasional dan lebih efisien. Kemitraan usaha peternakan ayam potong merupakan salah satunya. Dan ada beberapa pola peternakan ayam potong, yaitu: pola kemitraan, pola mandiri, dan pola koperasi. 13 Terkait dengan pengelolaan ayam potong ada beberapa sistem yang biasanya dilakukan oleh peternak ayam potong. Namun, penulis akan membahas pengelolaan ayam potong yang dimana sistem ini terdapat dua pihak, diantaranya pemilik modal dan pengelola. Pihak pemilik modal bertindak sebagai pihak yang menyediakan beberapa keperluan, diantaaranya bibit ayam, vaksin, penyedia makan, obat-obatan

¹¹Auliya Anggraeni Syam," Status Hematologis dan Kualitas Daging Ayam Broiler yang Diberi Waktu Istirahat Setelah Pengangkutan (*Lairage Time*), *Skripsi* (Makassar: Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, 2016), h.1.

¹²Tia Nalarati, "Analisis Konsep dan Implementasi Usaha Peternakan Ayam Pedaging (Broiler) Dengan Sistem Kemitraan: Studi Kasus Peternakan Ayam Pedaging di Desa Galuh Timur Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes", *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2020). h.4

¹³Tia Nalarati, "Analisis Konsep dan Implementasi Usaha Peternakan Ayam Pedaging (Broiler) Dengan Sistem Kemitraan: Studi Kasus Peternakan Ayam Pedaging di Desa Galuh Timur Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes", *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2020). h.1

dan juga vitamin, sedangkan penyediaan kandang dan tanggungan listrik merupakan tanggung jawab dari pihak pengelola.¹⁴

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif (syar'i). Adapun sumber data penelitian ini adalah peternak ayam potong masyarakat Bontotanga. Selanjutnya, metode pengupulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu: koleksi data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil Penelitian

1. Sistem Kerjasama Dalam Bisnis Peternakan Ayam Potong Antara Peternak Ayam Potong Masyarakat Bontotanga Dan PT. Mitra Unggas Perkasa

a. Bentuk Akad Kerjasama Antara Peternakan Ayam Potong Masyarakat Bontotanga dengan PT. Mitra Unggas Perkasa

Kerjasama kemitraan antara peternakan ayam potong masyarakat Bontotanga dan PT. Mitra Unggas Perkasa melakukan kerjasama dengan menggunakan akad shirkah. Jenis Syirkah dalam kerjasama kemitraan ini adalah Syirkah al-Inan, yang dimana terdapat dua orang atau lebih yang melakukan kerjasama dengan cara mengeluarkan modal secara bersama-sama meskipun tidak sama bersarnya, yang tentunya memiliki kesepakatan bahwasanya keuntungan ataupun kerugian akan ditanggung bersama dengan proses presentasi. Terkait dengan akad kerjasama ini, pihak pertama atau pihak kedua, mereka bekerjasama dalam pengelolaan peternakan ayam tersebut. Serta semua pihak memberikan modal, hanya saja bentuk dari modal tersebut berbeda yang dimana modal yang keluarkan oleh peternakan ayam potong masyarakat Bontotanga yaitu berbentuk bangunan kandang beserta semua fasilitasnya. Sedangkan modal yang disediakan dari pihak PT. Mitra Unggas Perkasa, bentuk modalnya yaitu bibit ayam, obat-obatan, pakan ayam dan vaksin yang biasa disebut sapronak.¹⁵ Hal serupa juga dijelaskan oleh pihak PT. Mitra Unggas Perkasa dalam hasil wawancara sebagai berikut:

"Perusahaan itu yang menyediakan SAPRONAK, seperti pengadaan bibit ayam, kemudian yang kedua penyediaan pakan, yang ketiga penyediaan vitamin juga obat-obatan. Perusahaan yang menetukan jumlah populasi ayam yang akan diberikan kepada peternak, kandangnya harus sesuai populasi ayam dari perusahaan, misalnya dikesepakatan itu 3.000 ekor maka peternak itu menyiapkan kandang ukurannya 8×48 meter". Dari pihak dari PT. Mitra Unggas Perkasa ada yang namanya petugas lapangan dialah yang mensurvei dan memantau perkembangan ayam, sebagaimana dijelaskan

¹⁴Sri Mandalika, "Praktik Kerjasama Bisnis Ayam Potong Perspektif Ekonomi Syariah di Kecamatan Jekan Raya", *Skripsi*, (Palangka raya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut AIN Palangkaraya, 2017). h.1.

¹⁵Andi Mappangara, Peternak Ayam, Wawancara, Bulukumba, 2 Juli 2021.

dalam hasil wawancara sebagai berikut: ¹⁶ "Petugas lapangan itu mulai mengontrol peternakan mulai dari hari pertama ayam masuk, dan 3 hari sekali itu di kontrol perkembangannya ayam mulai dari hari pertama ayam masuk sampai ayam habis dipanen. Kita juga biasa memeriksa ayam yang sakit atau biasa sudah lemas itu kita yang perintahkan ke penjaga kandangnya supaya dikasi obat atau di vaksin, selalu juga dikontrol timbangannya ayam, masa survei itu berakhir sampai ayam habis dipanen".¹⁷

b. Penanggungan Resiko Dari Praktik Kerjasama Bisnis peternakan ayam potong masyarakat Bontotanga Dengan PT. Mitra Unggas Perkasa

1) Bentuk Resiko

Adapun prinsip ekonomi syariah yang bisa dijadikan sebagai pedoman oleh umat muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya adalah menanggung resiko yang berkaitan dengan pekerjaannya. Keuntungan serta manfaat yang didapatkan juga berkaitan dengan jenis pekerjaannya. Oleh karena itu seseorang tidak akan mendapatkan keuntungan tanpa adanya sebuah resiko.

Resiko merupakan suatu konsekuensi yang bisa saja terjadi akibat adanya suatu proses yang sementara berlangsung ataupun kejadian bisa saja terjadi. Bentuk resiko yang terdapat didalam kerjasama ini yaitu apabila ayam ada yang mati ataupun terkena penyakit. Pada saat proses perawatan ataupun pemeliharaan ayam tersebut, dapat menimbulkan beberapa faktor yang dapat menimbulkan ayam sakit bahkan mati salah satunya adalah faktor alam. Keadaan cuaca yang seperti sekarang ini dapat dikatakan tidak dapat diprediksi, hal tersebut sangat mempengaruhi kesehatan ayam tersebut utamanya ayam yang masih berumur 1-19 hari. Banyaknya ayam pedaging yang mati bisa mempengaruhi hasil produksi. Hal ini diperjelas dalam hasil wawancara sebagai berikut:

"Jadi resikonya itu kalau misalkan cuacanya tidak menentu, kadang hujan itu biasanya banyak yang mati, banyak juga yang sakit apalagi itu ayam yang baru umurnya sekitar 1-19 hari masih pakai penghangat, disitu biasa banyak mati dan disitulah peternak banyak kerugian". 18

Meskipun penyediaan berbagai obat dan juga vaksin yang disediakan oleh pihak PT. Mitra Unggas Perkasa untuk mengatasi beberapa resiko yang disebutkan di atas, akan tetapi hal tersebut masih dikalahkan oleh faktor alam yang lebih kuat, itulah yang menyebabkan banyak ayam yang pada mati dikarenakan stres ataupun terkena penyakit. Maka dari itu, pemeliharaan ayam pedaging haruslah selalu memperhatikan hal hal terkait dengan kesehatan ayam pedaging tersebut agar dapat terhindar dari berbagai penyakit. Dikarenakan hal tersebut mempengaruhi timbulnya suatu resiko.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 3 April 2022

¹⁶Lily, Admin PT. Mitra Unggas Perkasa, Wawancara, Bulukumba, 4 Agustus 2021.

¹⁷Rustam, Petugas Lapangan PT. Mitra Unggas Perkas, *Wawancara*, Bulukumba 4 Agustus 2021.

¹⁸Andi Mappangara, Peternak Ayam, *Wawancara*, Bulukumba, 2 Juli 2021.

Dari pihak peternak juga telah berusaha semaksimal mungkin dalam pemeliharaan ayam tersebut seperti dalam hasil wawancara sebagai berikut: "Kalau ayam sudah masuk, hari pertama itu dipasangkan alat pemanas untuk mengontrol kondisi perkembangan ayam, suhunya disesuaikan dengan cuaca yang ada sampai usia ayam maximal 14hari. Diperhatikan juga makannya ayam, ayam dikasi bangun supaya makan karena biasa ada ayam malas makan"¹⁹

2) Penanggungan Resiko

Didalam praktik kerjasama ini, yaitu antara peternakan ayam potong masyarakat Bontotanga dengan PT. Mitra Unggas Perkasa telah disepakati bahwasanya ayam yang sudah mati merupakan tanggung jawab pihak peternak, oleh karena itu pihak yang harus dikenakan biaya potongan adalah peternak terhadap ayam yang sudah mati sewaktu proses panen. Dan kebijakan tersebut bersifat mutlak, sehingga tidak ada lagi verivikasi yang lebih lanjut terkait ayam tersebut yang sudah mati.

2. Mekanisme Pembagian Keuntungan Peternakan Ayam Potong Masyarakat Bontotanga Dengan PT. Mitra Unggas Perkasa (Perspektif Hukum Islam).

a. Definisi Bagi Hasil

Secara terminologi asing (bahasa Inggris) bagi hasil dikenal dengan istilah *profit sharing*. Dalam kamus ekonomi profit diartikan sebagai pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai suatu perusahaan". Selain daripada itu bagi hasil juga merupakan suatu sistem pengelolaan dana dalam perekonomian islam, yaitu pembagian hasil usaha antara pemilik modal *(shahibul mall)* dan pengelola *(mudharib)*. ²⁰

b. Landasan Hukum Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan suatu sistem yang dimana meliputi tata cara pembagian hasail suatu usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Firman Allah SWT yang menjadi landasan hukum prinsip bagi hasil adalah QS al-Jumu'ah/62:10

Terjemahnya:

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung" ²¹

¹⁹Adnan, Penjaga Kandang, *Wawancara*, Bulukumba 3 Juli 2021.

²⁰Rika Putri Nuralinda, "Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5, no. 1 (2016): h.6.

²¹Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, h.554.

Dengan melalui sitem bagi hasil maka akan terwujud suatu ekonomi yang tentunya lebih merata. Implikassi dari kerjasama ekonomi merupakan aspek sosial politik dalam pengambilan suatu keputusan yang dimana dilakukan dengan cara musyawarah demi memperjuangkan segala kepentingan bersama dibidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, ataupun kepentingan negara. Dalam sistem ekonomi yang berdasar pada sistem bagi hasil juga akan menjamin suatu sumber ekonomi yang tentunya lebih baik serta terciptanya distribusi pendapatan yang tentunya lebih sesuai. Konsep bagi hasil dibentuk dengan tujuan terbinanya suatu kebersamaan dalam menanggung adanya suatu resiko usaha dan menikmati dari hasil usaha tersebut antara pemilik dana (*shahibul maal*) serta pengelola usaha (*mudharib*).²²

c. Mekanisme Pembagian Keuntungan

Terkait dengan mekanisme pembagian keuntungan, hal ini disesuaikan berdasarkan kebijakan dari PT. Mitra Unggas Perkasa yang bekerjasama dengan peternak ayam potong masyarakat Bontotanga sebagaimana penulis telah melakukan wawancara dengan peternak ayam potong masyarakat Bontotanga dan peternak memberikan penjelasan sebagai berikut:

"Jadi kuntungannya itu dicari setiap pihak, karena itu dikontrak tidak disampaikan bilang sekian bagiannya masing-masing, pembagian hasilnya itu setelah ayam itu habis, ditau berapa jumlah kilonya, baru ditau berapa pembagian yang didapatkan oleh peternak, jadi disitu biasa kalau seumpamanya lebih banyak penggunaan pakan, dibandingkan dengan penjualan hasil produksi, disitu biasa tentunya rugi, tapi kalau lebih tinggi penjualan hasil produksi dibanding penggunaan pakan dangan yang lainnya nah disitulah banyak keuntungan". ²³

Berdasarkan penjelasan peternak diatas dapat dipahami bahwa jumlah keuntungan yang akan didapatkan para pihak tidak disepakati diawal perjanjian. Kemudian peternak menjelaskan lebih lanjut terkait dengan sistem pembagian keuntungan tersebut, sebagai berikut: "Nah disitu dihitung dulu berapa jumlah bibit, harga bibit itu selama ini Rp.7.000/ekor kalau diperusahaan yang saya ikuti, tetapi kalau bibitnya agak dibawah harga biasa pakan diangkat, jadi pakan itu perhitungannya Rp.8.500/kilo dalam satu karung kan lima puluh kilo jadi dikali Rp.8.500 itu harga pakan. Nah selesai itu dijumlah, kalau umpamanya sudah dijual ayam, sudah keluar semua ayam dihitung, harga ayam umpamanya keseluruhan tarolah Rp.100.000.000, sedangkan penggunaan bibit dan pakan dengan obat-Rp.80.000.000, obatan cuma berarti keuntungan peternak Rp.20.000.000".24

Dalam kerjasama ini sistem pembagian keuntungannya yaitu total dari penjualan hasil panen produksi ayam dikurangi dengan total pengeluaran sapronak (bibit, vaksin, pakan, dan obat), dan hasil itulah yang merupakan keuntungan dari peternak. Sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh

²²Umrotul Khasanah, "Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam", *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no.2 (2010): h.129.

²³Andi Mappangara, Peternak Ayam, *Wawancara*, Bulukumba, 2 Juli 2021.

²⁴Andi Mappangara, Peternak Ayam, *Wawancara*, Bulukumba, 2 Juli 2021.

pihak PT. Mitra Unggas Perkasa yaitu selisih pengeluaran dalam akad kerjasama, dan harga pembelian ayam yang berasal dari peternak dengan harga penjualan ayam dipasar.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa, penetuan keuntungan ditetapkan berdasarkan *Indeks Performance* dari PT. *Indeks Performance* merupakan penilaian dari pihak PT. Mitra Unggas Perkasa terkait dengan bobot ayam dan tingkat kematian ayam. Selain itu standar pencapaian *Indeks Perfomance* dari PT. Mitra Unggas Perkasa tentunya berbeda-beda, meskipun demikian sistem pengaturannya tetap sama. Yang dimana apabila hasil dari panen diatas nilai *Indeks Perfomance*, maka pihak peternak akan mendapatkan bonus, dan sebaliknya apabila hasil dari panen di bawah nilai *Indeks Perfomance* maka peternak akan mengalami kerugian.

d. Mekanisme Pembagian Keuntungan Kerjasama Peternakan Ayam Potong Masyarakat Bontotanga Dengan PT. Mitra Unggas Perkassa Dalam Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dalam pembagian keuntungan dalam kerjasama yang dilakukan oleh peternak ayam potong masyarakat Bontotanga dengan PT. Mitra Unggas Perkasa sudah sesuai dengan hukum Islam, hal ini dikarenakan kerjasama tersebut telah melakukan suatu pembagian keuntungan yang berdasar pada jumlah modal dari setiap pihak serta juga kedua pihak sama-sama suka ataupun rela tanpa ada suatu unsur pemaksaan. Namun dalam hal penanggungan resiko dalam kerjasama yang dilakukan oleh peternak ayam potong masyarakat Bontotanga dengan PT. Mitra Unggas Perkasa belum sesuai dengan konsep bagi hasil dalam hukum Islam, hal ini dikarenakan apabila ada ayam pedaging yang mati, maka hal tersebut akan menjadi tanggung jawab dari pihak peternak saja tanpa adanya konfirmasi yang lebih lanjut oleh pihak PT. Mitra Unggas Perkasa kepada pihak peternak terkait alasan ayam tersebut mati, apakah ayam tersebut mati dikarenakan kesalahan dari pihak peternak ataupun dikarenakan faktor alam. Berdasarkan teori yang dijelaskan oleh peneliti diatas bahwasanya didalam *fiqh muamalah* menjelaskan jika terjadinyaa kerugian dalam kerjasama bagi hasil maka akan ditanggung oleh kedua belah pihak atau salah satu dari pihak yang mempunyai jumlah modal yang lebih besar.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian di atas terkait Kerjasama Bisnis Peternakan Ayam Potong Masyarakat Bontotanga Kecamatan Bontotiro Bulukumba Dengan PT. Mitra Unggas Perkasa (Perspektif Hukum Islam), peneliti dapat menarik sebagai berikut:

1. Dalam akad kerjasama ini, pihak PT. Mitra Unggas Perkasa dengan pihak peternak ayam potong masyarakat Bontotanga menggunakan akad *Syirkah*. Adapun dalam akad ini tergolong dalam *Sirkah al-Inan*. Mereka berkerjasama melakukan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap peternakan ayam tersebut. Serta mereka juga tentunya memberikan modal, hanya saja bentuk dari modal tersebut berbeda yang dimana modal dari pihak peternak ayam yaitu berupa sebuah bangunan kandang beserta dengan semua fasilitasnya. Sedangkan bentuk modal yang disediakan dari pihak PT.

- Mitra Unggas Perkasa, yaitu berupa obat-obatan, bibit ayam, vaksin serta pakan ayam yang biasa disebut sapronak.
- 2. Dalam kerjasama ini sistem pembagian keuntungannya yaitu total dari penjualan hasil panen produksi ayam dikurangi dengan total pengeluaran sapronak (bibit, vaksin, pakan, dan obat), dan hasil itulah yang merupakan keuntungan dari peternak. Sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh pihak PT. Mitra Unggas Perkasa yaitu selisih pengeluaran dalam akad kerjasama, dan harga pembelian ayam yang berasal dari peternak dengan harga penjualan ayam dipasar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*. Jakarta Timur: Cahaya Press, 2014.
- Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Jurnal:

- Abdullah, Dudun. "Musyawarah Dalam Al-qur'an: Suatu Kajian Tafsir Tematik, Jurnal *Al-Daulah* Vol. 3, no.2 (2014).
- Apipudin, "Kerjasama Pada Sistem Ekonomi Syariah: Analisis Atas Pembiayaan Akaad Mudharabah", *Jurnal Ekonomi Bisnis* Vol. 20, no. 1 (2015).
- Hasan, Hamzah dan Nur Julia Ningsih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bunga Dalam Pembiayaan Konvensional dan Margin Dalam Pembiayaan Syariah" *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2020).
- Jamaa, La. "Dimensi Illahi dan Dimensi Insani dalam maqasid Al Syariah", Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Edisi II/Vol.45, (Juli-Desember 2011).
- Khasanah, Umrotul. "Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam", *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum* Vol.1, No.2 (2010).
- Nuralinda, Rika Putri. "Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol.5, No. 1 (2016).
- Sabir, Muhammad. "Riba Dalam Perspektif Hadits Nabi SAW", *Jurnal Al-Syir'ah* Vol. 8, No. 2 (2010).
- Samin, Sabri, dkk, "Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sambas", *Jurnal Diskursus Islam* 5, No. 2 (2017).
- Sohra, "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-quran" Jurnal *El- Iqtishady* 2, No. 1 (2020).

Skripsi:

- Mandalika, Sri. "Praktik Kerjasama Bisnis Ayam Potong Perspektif Ekonomi Syariah di Kecamatan Jekan Raya", *Skripsi*, (Palangka raya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut AIN Palangkaraya, 2017).
- Nalarati, Tia. "Analisis Konsep dan Implementasi Usaha Peternakan Ayam Pedaging (Broiler) Dengan Sistem Kemitraan: Studi Kasus Peternakan Ayam Pedaging di Desa Galuh Ti,mur Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes", *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2020).
- Syam, Auliya Anggraeni. "Status Hematologis dan Kualitas Daging Ayam Broiler yang Diberi Waktu Istirahat Setelah Pengangkutan (*Lairage Time*), *Skripsi* (Makassar: Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, 2016).

Wawancara:

Adnan, Penjaga Kandang, Wawancara, Bulukumba 3 Juli 2021.

Andi Mappangara, Peternak Ayam, Wawancara, Bulukumba, 2 Juli 2021.

Lily, Admin PT. Mitra Unggas Perkasa, *Wawancara*, Bulukumba, 4 Agustus 2021.

Rustam, Petugas Lapangan PT. Mitra Unggas Perkas, *Wawancara*, Bulukumba 4 Agustus 2021.